



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 505 TAHUN 2024**

**PENETAPAN KETUA KELompOK PENyELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margahayu telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan

usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margahayu Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margahayu
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAHAYU



(Dede Supriadi)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 505 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN
 MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN
 BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SITI JUBAEDAH	<i>Laki-laki</i>	TPS 1
2	HELI HAERANI	<i>perempuan</i>	TPS 2
3	RIMA MARLIANA	<i>perempuan</i>	TPS 3
4	JUNJUN CHOERUDIN	<i>Laki-laki</i>	TPS 4
5	ADAM SUMARYADI	<i>Laki-laki</i>	TPS 5
6	SANDY PRAYOGA	<i>Laki-laki</i>	TPS 6
7	SYAH REZA FIRNANDEZ	<i>Laki-laki</i>	TPS 7
8	DIK DIK KARWIDI	<i>Laki-laki</i>	TPS 8
9	DEDI PERMANA	<i>Laki-laki</i>	TPS 9
10	TRIYA SUMARNA	<i>Laki-laki</i>	TPS 10
11	ADANG MUZAMIL	<i>Laki-laki</i>	TPS 11
12	HERDI SUTISNA	<i>Laki-laki</i>	TPS 12
13	DEDI KUSNADI	<i>Laki-laki</i>	TPS 13
14	RIZKI SIDIK MULYA	<i>Laki-laki</i>	TPS 14
15	WARMAN SUDRAJAT	<i>Laki-laki</i>	TPS 15
16	FAHRIDWIPRATAMA HAVID	<i>Laki-laki</i>	TPS 16
17	DEDE MULYANA	<i>Laki-laki</i>	TPS 17
18	VIRMAN ELIANSYAH	<i>Laki-laki</i>	TPS 18
19	IWANSYAH ANDAYANTO	<i>Laki-laki</i>	TPS 19
20	CK AGUSTIAN	<i>Laki-laki</i>	TPS 20
21	AKHMAD ARIEFIN CHAIRUL	<i>Laki-laki</i>	TPS 21
22	AGUNG PRIADI	<i>Laki-laki</i>	TPS 22

23	MOH. SUGANDI	<i>Laki-laki</i>	TPS 23
24	CANDI SUKMA RAHAYU	<i>Laki-laki</i>	TPS 24
25	AGUS RIPA'I	<i>Laki-laki</i>	TPS 25
26	SUGIYANTI	<i>perempuan</i>	TPS 26
27	TETTY ROHAYATI	<i>perempuan</i>	TPS 27
28	SANDI RAMDANI	<i>Laki-laki</i>	TPS 28
29	M. HENDRI ZAELANI	<i>Laki-laki</i>	TPS 29
30	USMAN SULAEMAN	<i>Laki-laki</i>	TPS 30
31	NENENG YULIANINGSIH	<i>perempuan</i>	TPS 31
32	WAWIK PURWANTI	<i>perempuan</i>	TPS 32
33	GULING SETIAWAN, S.KEP., NERS., M.KEP	<i>Laki-laki</i>	TPS 33
34	RULLY NURSETIADI NAYADILAGA	<i>Laki-laki</i>	TPS 34
35	RONNY	<i>Laki-laki</i>	TPS 35
36	DODDY RATNA WIJAYA	<i>Laki-laki</i>	TPS 36
37	ILHAM DWI PAMUNGKAS	<i>Laki-laki</i>	TPS 37
38	rita purnama sari	<i>perempuan</i>	TPS 38
39	IQBAL JAEELANI	<i>Laki-laki</i>	TPS 39
40	IWAN	<i>Laki-laki</i>	TPS 40
41	WIDHA WIDHIASTUTI	<i>perempuan</i>	TPS 41
42	NENDEN NOVIYANTI	<i>perempuan</i>	TPS 42
43	RONI SOFIAN EPENDI	<i>Laki-laki</i>	TPS 43
44	SITI NURHASANAH	<i>perempuan</i>	TPS 44
45	NENG EVA JUBAEDAH	<i>perempuan</i>	TPS 45
46	WAFA ALIMATU SADIAH	<i>perempuan</i>	TPS 46
47	AGUS RIDWAN RAHMAN ARIFIN	<i>Laki-laki</i>	TPS 47
48	DR. SUSATYO TRIWLOPO, SH, MPH	<i>Laki-laki</i>	TPS 48
49	RIMAN AMRULOH SUPRIATNA ARGA, ST	<i>Laki-laki</i>	TPS 49
50	DINAN MARGANA	<i>Laki-laki</i>	TPS 50
51	REKA SENTOSA SOMANTRI	<i>Laki-laki</i>	TPS 51
52	MOHAMAD REZA	<i>Laki-laki</i>	TPS 52
53	HERRY ARIFIN	<i>Laki-laki</i>	TPS 53
54	RIZKY TITANIA JUNE	<i>perempuan</i>	TPS 54
55	ERWAN BUDIAWAN	<i>Laki-laki</i>	TPS 55

56	TANTAN SUTANTO	Laki-laki	TPS 56
57	ASEP SOMANTRI	Laki-laki	TPS 57

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGAHAYU TENGAH



(Dede Supriadi)